



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V – PROVINSI JAMBI

JL. LINGKAR BARAT III RT. 15
KEL. KENALI BESAR KEC. ALAM
BARAJO-KOTA JAMBI 36124

TELP : (0741) 3081183
EMAIL : bptd-jambi@dephub.go.id
bptd5jambi@gmail.com

FAX : (0741) 3081183

Nomor : PL 301 / 1 / 15 / BPTD WIL. V - JMB / 2020

Jambi, 11 Maret 2020

Klasifikasi : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penyerahan Sertifikat Tanah
UPPKB Muara Tembesi.

Kepada

Yth. Bupati Batanghari
di

Muara Bulian

1. Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan pada Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan bahwa Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A serta Penetapan Lokasi dan Pengoperasian atau Penutupan Alat Penimbangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada pasal 404 disebutkan pula bahwa “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan”.
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 (satu) di atas, bersama ini dengan hormat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki unit pelaksana di daerah yang bernama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) salah satunya adalah BPTD Wilayah V Provinsi Jambi;
 - b. BPTD Wilayah V Provinsi Jambi telah melaksanakan pengelolaan 4 (empat) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan 4 (empat) Terminal Penumpang Tipe A melalui proses P3D antara lain :
 - 1) UPPKB Jambi-Merlung di Kabupaten Muaro Jambi;
 - 2) UPPKB Pelawan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
 - 3) UPPKB Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari;
 - 4) UPPKB Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh (belum dioperasikan);
 - 5) Terminal Penumpang Tipe A Alam Barajo di Kota Jambi;
 - 6) Terminal Penumpang Tipe A Sribulan di Kabupaten Sarolangun;
 - 7) Terminal Penumpang Tipe A Pulau Tujuh Bangko di Kabupaten Merangin;
 - 8) Terminal Penumpang Tipe A Muara Bungo di Kabupaten Bungo.
3. Mengalir dari hal tersebut pada butir 2 (dua) di atas, adapun yang masih menjadi kendala sehingga proses serah terima P3D dari Pemerintah Kabupaten Batanghari kepada Kementerian Perhubungan belum dapat dinyatakan selesai adalah belum adanya penyerahan aset berupa sertifikat lahan UPPKB yang saat ini telah digunakan untuk pelaksanaan operasional UPPKB Muara Tembesi.

4. Berkenaan dengan hal tersebut pada butir 3 (tiga) di atas, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya sertifikat lahan UPPKB Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari dapat diproses untuk diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTD Wilayah V Provinsi Jambi agar terlaksananya amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terselenggaranya dengan baik pelayanan keselamatan angkutan barang terhadap masyarakat.
5. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BALAI**
SYAFUDIN AJIE PANATAGAMA, ATD. MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670414 199003 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Jambi
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Batanghari;
4. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
5. Direktur Prasarana Transportasi Jalan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari;
7. Kepala Bagian Aset dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari;
- ⑧ Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari;
9. Kepala Bagian Keuangan Setditjen Perhubungan Darat.